PENETAPAN Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang:

Membaca Surat permohonan Sita Eksekusi dan Permohon Eksekusi atas Atas Putusan Pengailan Tinggi Agama Nomor 88/Pdt.G/G/2018/PTA.Smg tanggal 31 Mei 2018 dalam perkara antara :

Ani Martiyani binti Umar Hadi, tempat tanggal lahir Semarang 23 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan SMA, alamat jalan Jati Raya Blok M-2 RT. 08 RW. 06 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan banyumanik Kota Semarang, dalam hal ini menguasakan kepada Eva Risan, S.H.,M.H. Advokat / Pengacara pada klinik Hukum ULTRA PATITA Semarang yang berkantor di jalan Pandan Barat No. 32 A Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;

melawan

ANDIKA WICAKSONO (42 tahun) dan atau isteri Termohon Eksekusi yang sekarang bernama FAHRIANA (52 Tahun) yang keduanya beralamat di Jl. Jati Raya Blok (Saat ini menjadi Jalan Tusam Dalam) M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Semarang memanggil Pemohon dan Termohon tersebut supaya datang menghadap dihadapan kami pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 09.00 WIB untuk ditegur (*aanmaning*) agar Termohon memenuhi hutang Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II

kepada Pemohon Eksekusi tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan : Semarang

, Tanggal

28 Mei 2020

Ketua

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.